



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 355/V.12/HK/2024**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI  
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja, Serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/kota, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja, Serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi dan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Tim Koordinasi dan Integrasi;
1. melaksanakan koordinasi dan integrasi unsur pemerintahan Provinsi Lampung yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan perencanaan Kawasan transmigrasi, Pembangunan Kawasan transmigrasi, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan transmigrasi meliputi;
    - a. perencanaan, penyusunan program dan kegiatan di Provinsi Lampung;
    - b. pelaksanaan program dan kegiatan di Provinsi Lampung; dan
    - c. pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di Provinsi Lampung.
  2. Tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi Tingkat Provinsi berkoordinasi dengan tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi Tingkat kabupaten/kota, melalui rapat koordinasi;
  3. Tim Koordinasi dan Integrasi penyelenggaraan transmigrasi Tingkat Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Tim Koordinasi dan Integrasi penyelenggaraan transmigrasi Tingkat Kabupaten/Kota melalui;
    - a. rapat evaluasi; dan
    - b. rapat konsultasi yang diinisiasi oleh Tim Koordinasi dan Integrasi penyelenggaraan transmigrasi Tingkat Kabupaten/Kota.
  4. Tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi Tingkat Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi kepada tim transmigrasi Tingkat Nasional dengan tembusan kepada Gubernur;
  5. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

B. Sekretariat Koordinasi dan Integrasi:

1. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi;
2. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi; dan
3. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi selaku sekretaris tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi.

KETIGA : Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 6 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/355/V.12/HK/2024  
TANGGAL : 5 - 6 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI  
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Koordinator : Sektetarias Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
  2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
  4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
  5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
  6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
  7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
  8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
  9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
  10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
  11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
  12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
  13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
  14. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
  15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
  16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  17. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
  18. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
  19. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XX Bandar Lampung
  20. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
  21. Rektor Universitas Lampung
  22. Rektor Universitas Institut Teknologi Sumatera
  23. Rektor Universitas Islam Negeri Lampung

24. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
25. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
26. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
27. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
28. Seluruh Kepala Badan Usaha Milik Daerah/Swasta/Perusahaan di Wilayah Provinsi Lampung
29. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Tengah
30. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan
31. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang
32. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji
33. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Ketransmigrasi Kabupaten Way Kanan
34. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Ketransmigrasi Kabupaten Pesisir Barat
35. Kepala Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Tanjung Karang

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/355/V.12/HK/2024  
TANGGAL : 5 - 6 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI  
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Ketransmigrasian Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah
  2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
  3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang
  4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji
  5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan
  6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat
  7. Heni Poniman, S.Si., M.Pd. (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Penataan Persebaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
  8. Mizwar Billiawa S.STP., M.IP. (Fungsional Perencanaan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
  9. Fara Diah Meylani, SE. (Analisis Kawasan Transmigrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
  10. Johansyah, SE. (Analisis Kawasan Transmigrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**